



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JADI CAHYONO;**
 2. Tempat lahir : Blora;
 3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 01 Juli 1999;
 4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan DK Sukorejo, Desa Sukorejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Peternak Ayam Potong;
- Terhadap ditangkap tanggal 25 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 126/Pid.B/2023/PN Nga tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2023/PN Nga tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JADI CAHYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau memberi utang atau menghapuskan piutang”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JADI CAHYONO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 2360610279 atas nama NI NYOMAN KORTI periode transaksi bulan Juli, Agustus dan September 2023.
 - b. 8 (delapan) lembar screeshort percakapan pesan WhatsApp antara I KOMANG ADIASTAWAN dengan nomor WhatsApp 085755776798.
 - c. 1 (satu) lembar sreenchot percakapan pada aplikasi massager antara korban I Komang Adiestawan dengan akun marketplace Genteng Kodok/Flat.God Year karangpilang, Sejati, Pejaten, mantili, pada tanggal 6 September 2023 pukul 07.33 pm (malam)
 - d. 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 469501014464538 atas nama I KOMANG MULIANA ASMADI periode transaksi bulan September 2023
 - e. 8 (delapan) lembar screeshort percakapan pesan WhatsApp antara I KOMANG MULIANA ASMADI dengan nomor WhatsApp 081234838928
 - f. 1 (satu) lembar printout screeshort Getcontac nomor 081234838928
 - g. 3 (tiga) lembar print out rekening koran bank BCA nomor rekening 2360639749 pemilik atas nama NI LUH KADE LELI ASTINI.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- h. 1 (satu) lembar printout screeshort unggahan iklan penjualan genteng pada webside atas nama Sedana Ayu dengan link https://www.google.com/search?client=ms-android-oppo-rvo2&sa=X&sca_esv=567600559&bih=799&hl=in-ID&cs=0&biw=424&sxsrf=AM9HkKIKVmOXz_ufWPXkJCRHZ_LoA5g_UA:1695391222987&q=Sedana+Ayu&ludocid=6246356650774490067&ibp=gwp;0,7&lsig=AB86z5XWBD482Wp6mpx3U9WnpSzM&kgs=70d6048abebaf126&shndl=-1&shem=lbsc,lsp&source=sh/x/kp/local/m1/4
- i. 60 (enam puluh lembar) print out rekening koran bank Bank Mandiri nomor rekening 1840005839798 pemilik atas nama JADI CAHYONO.

Terlampir dalam Berkas Perkara;

- j. 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno7 warna kuning;
- k. Uang tunai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
- l. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Lancer Nomor Polisi AE 1776 BI warna biru tua;
- m. 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Lancer Nomor Polisi AE 1776 BI warna abu-abu, atas nama pemilik SUPIJAH

Dikembalikan kepada saksi I KOMANG ADIASTAWAN;

- n. 1 (satu) unit Handphone Redmi A1 warna biru muda;
- o. 1 (satu) unit handphone OPPO RENO2 Z yang terpasang nomor 081234838928

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa secara lisan menyampaikan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut;;

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **JADI CAHYONO** pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 11.15 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Banjar Tibu Kleneng, Desa Prancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik,**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa mencari photo-photo penjual genteng pada internet, selanjutnya photo tersebut diunggah dan diiklankan pada Marketplace Facebook dengan judul Komang.Genteng kodok/flat.god year karangilang, sejati, pejaten.
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 September 2023 sekira pukul 19.30 wita saksi I KOMANG ADIASTAWAN yang bertempat tinggal di Desa Perancak, Kabupaten Jembrana Bali mengirim pesan messenger kepada akun milik terdakwa dengan judul Komang.Genteng kodok/flat.god year karangilang, sejati, pejaten di marketplace kemudian saksi I KOMANG ADIASTAWAN menanyakan apakah benar menjual genteng, selanjutnya untuk mempermudah percakapan terdakwa menyuruh untuk berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp dinomor 085755776798, dimana saat itu saksi I KOMANG ADIASTAWAN memesan 5000 (lima ribu) genteng serta pemubug berjumlah 200 (dua ratus). Terdakwa memberi harga genteng sebesar Rp. 4.200/biji sedangkan pemugbug dengan harga Rp. 15.000 per biji, dengan harga total seluruhnya Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) namun saksi I KOMANG ADIASTAWAN hanya disuruh membayar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa dan terdakwa memberitahukan pesanan genteng akan dikirim sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari serta pembayaran dilakukan secara transfer setelah genteng sampai ditempat tujuan, kemudian saksi I KOMANG ADIASTAWAN sepakat akan membeli.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka webside dan mencari toko-toko penjual genteng yang berada disekitar wilayah Kabupaten Jembrana dan terdakwa menemukan di marketplace penjual genteng Sedana Ayu (UD. Mutiara Genteng) yang berlokasi di Jembrana. Saat itu terdakwa mengirim pesan mempergunakan nomor telpon 081234838928 kepada akun Sedana Ayu menanyakan tentang kebenaran toko genteng,

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengaku bernama I KOMANG ADIASTAWAN akan membeli sebanyak 5000 (lima ribu) genteng serta pemubug sebanyak 200 (dua ratus), dimana saat itu genteng dihargakan Rp. 5.200/biji, sedangkan pemugbung dengan harga Rp, 22.000/biji. Untuk meyakinkan pemilik akun Sedana Ayu, sebagai tanda jadi terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI 469501014464538 An.I KOMANG MULIANA ASMADI, kemudian saksi I KOMANG MULIANA ASMADI pemilik akun Sedana Ayu (UD. Mutiara Genteng) memberitahukan kepada terdakwa yang mengaku bernama I KOMANG ADIASTAWAN melalui pesan whatsapp bahwa genteng akan dikirim tanggal 09 September 2023.

- Bahwa pada tanggal 9 September 2023, sekira pukul 08.00 wita terdakwa menghubungi saksi I KOMANG ADIASTAWAN melalui pesan whatsapp memberitahukan kalau genteng akan dikirim hari itu juga, paling lambat siang hari sudah sampai, kemudian terdakwa menyuruh saksi I KOMANG ADIASTAWAN untuk mengirim lokasi kiriman genteng, terdakwa menyuruh saksi I KOMANG ADIASTAWAN untuk mentransfer uang pembayaran genteng sejumlah Rp. 23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri dengan nomor 1840005839798 atas nama terdakwa JADI CAHYONO.

- Bahwa selanjutnya saksi I KOMANG ADIASTAWAN mengirimkan map lokasi pengiriman kepada terdakwa dengan 2 (dua) lokasi yang pertama sebanyak 2000 (dua ribu) genteng diturunkan di rumah saksi I KOMANG ADIASTAWAN di Banjar Tibu Kleneng, Desa Prancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dan yang kedua sebanyak 3000 (tiga ribu) genteng diturunkan di rumah saksi I KETUT SUCITA yang beralamat di Dusun Lemodang, Banjar Lemodang, Desa Prancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana (500 meter dari rumah saksi I Komang Adiaastawan). Kemudian oleh terdakwa mengirim pesan whatsapp dari saksi I KOMANG ADIASTAWAN yang berisi map alamat pengiriman tersebut diteruskan kepada I KOMANG MULIANA ASMADI pemilik akun Sedana Ayu (UD. Mutiara Genteng).

- Selanjutnya masih dihari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.00 wita datang truk yang membawa genteng kerumah saksi I KOMANG ADIASTAWAN dengan sopir berikut dua orang buruh yang menurunkan genteng serta 1 (satu) orang yang mengaku sebagai penjual genteng yang bernama I KOMANG MULIANA ASMADI, karena saksi I KOMANG



ADIASTAWAN sudah berkomunikasi yang intens dengan terdakwa yang mengaku sebagai penjual genteng tersebut kemudian saksi I KOMANG ADIASTAWAN menuruti apa yang dikatakan terdakwa agar uang pembayaran genteng tersebut dilakukan via transfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1840005839798 atas nama terdakwa JADI CAHYONO. Setelah semua genteng diturunkan kemudian saksi I KOMANG ADIASTAWAN mentransfer uang sebanyak 2 kali yaitu :

1. Pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 pukul 11.15 WIB korban mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2360610279 atas nama NI NYOMAN KORTI ibu kandungnya ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1840005839798 atas nama terdakwa JADI CAHYONO.

2. Pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 pukul 11.38 mentransfer uang sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2360639749 atas nama NI LUH KADE LELI ASTINI iparnya ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1840005839798 atas nama terdakwa JADI CAHYONO.

- Bahwa setelah saksi I KOMANG ADIASTAWAN melakukan transfer ke rekening terdakwa tersebut dan mengirimkan bukti transfer, tiba – tiba penjual genteng yaitu saksi I KOMANG MULIANA ASMADI yang juga ikut mengirimkan genteng kerumah mengatakan tidak ada uang yang masuk ke rekeningnya dan memang ada orang yang mengaku bernama KOMANG ADI ASTIAWAN dengan nomor 081234838928 mengirimkan bukti transfer sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun tidak ada uang yang masuk ke rekeningnya tersebut selanjutnya saksi I KOMANG MULIANA ASMADI meminta uang pembayaran genteng tersebut kepada saksi I KOMANG ADIASTAWAN dan jika tidak dibayar maka semua genteng akan diambil kembali. Atas kejadian tersebut saksi I KOMANG ADIASTAWAN pun bingung ternyata telah tertipu oleh terdakwa begitu juga saksi I KOMANG MULIANA ASMADI selaku penjual genteng juga tertipu.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki usaha dalam jual beli genteng sebagaimana yang diiklankan oleh terdakwa di Marketplace tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi I KOMANG ADIASTAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa JADI CAHYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **JADI CAHYONO** pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 11.15 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Banjar Tibu Kleneng, Desa Prancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana "***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau memberi utang atau menghapuskan piutang,***", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa mencari photo-photo penjual genteng pada internet, selanjutnya photo tersebut diunggah dan diiklankan pada Marketplace Facebook dengan judul Komang.Genteng kodok/flat.god year karangilang, sejati, pejaten.
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 September 2023 sekira pukul 19.30 wita saksi I KOMANG ADIASTAWAN yang bertempat tinggal di Desa Perancak, Kabupaten Jembrana Bali mengirim pesan messenger kepada akun milik terdakwa dengan judul Komang.Genteng kodok/flat.god year karangilang, sejati, pejaten di marketplace kemudian saksi I KOMANG ADIASTAWAN menanyakan apakah benar menjual genteng, selanjutnya untuk mempermudah percakapan terdakwa menyuruh untuk berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp dinomor 085755776798, dimana saat itu saksi I KOMANG ADIASTAWAN memesan 5000 (lima ribu) genteng serta pemubug berjumlah 200 (dua ratus). Terdakwa memberi harga genteng sebesar Rp. 4.200/biji sedangkan pemugbug dengan harga Rp. 15.000 per biji, dengan harga total seluruhnya Rp. 24.000.000,- (dua

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta rupiah) namun saksi I KOMANG ADIASTAWAN hanya disuruh membayar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa dan terdakwa memberitahukan pesanan genteng akan dikirim sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari serta pembayaran dilakukan secara transfer setelah genteng sampai ditempat tujuan, kemudian saksi I KOMANG ADIASTAWAN sepakat akan membeli.

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka webside dan mencari toko-toko penjual genteng yang berada disekitar wilayah Kabupaten Jembrana dan terdakwa menemukan di marketplace penjual genteng Sedana Ayu (UD. Mutiara Genteng) yang berlokasi di Jembrana. Saat itu terdakwa mengirim pesan mempergunakan nomor telpon 081234838928 kepada akun Sedana Ayu menanyakan tentang kebenaran toko genteng, terdakwa mengaku bernama I KOMANG ADIASTAWAN akan membeli sebanyak 5000 (lima ribu) genteng serta pemubug sebanyak 200 (dua ratus), dimana saat itu genteng dihargakan Rp. 5.200/biji, sedangkan pemugbung dengan harga Rp. 22.000/biji. Untuk meyakinkan pemilik akun Sedana Ayu, sebagai tanda jadi terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI 469501014464538 An.I KOMANG MULIANA ASMADI, kemudian saksi I KOMANG MULIANA ASMADI pemilik akun Sedana Ayu (UD. Mutiara Genteng) memberitahukan kepada terdakwa yang mengaku bernama I KOMANG ADIASTAWAN melalui pesan whatsapp bahwa genteng akan dikirim tanggal 09 September 2023.

- Bahwa pada tanggal 9 September 2023, sekira pukul 08.00 wita terdakwa menghubungi saksi I KOMANG ADIASTAWAN melalui pesan whatsapp memberitahukan kalau genteng akan dikirim hari itu juga, paling lambat siang hari sudah sampai, kemudian terdakwa menyuruh saksi I KOMANG ADIASTAWAN untuk mengirim lokasi kiriman genteng, terdakwa menyuruh saksi I KOMANG ADIASTAWAN untuk mentransfer uang pembayaran genteng sejumlah Rp. 23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri dengan nomor 1840005839798 atas nama terdakwa JADI CAHYONO.

- Bahwa selanjutnya saksi I KOMANG ADIASTAWAN mengirimkan map lokasi pengiriman kepada terdakwa dengan 2 (dua) lokasi yang pertama sebanyak 2000 (dua ribu) genteng diturunkan di rumah saksi I KOMANG ADIASTAWAN di Banjar Tibu Kleneng, Desa Prancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dan yang kedua sebanyak

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3000 (tiga ribu) genteng diturunkan di rumah saksi I KETUT SUCITA yang beralamat di Dusun Lemodang, Banjar Lemodang, Desa Prancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana (500 meter dari rumah saksi I Komang Adiastawan). Kemudian oleh terdakwa mengirim pesan whatsapp dari saksi I KOMANG ADIASTAWAN yang berisi map alamat pengiriman tersebut diteruskan kepada I KOMANG MULIANA ASMADI pemilik akun Sedana Ayu (UD. Mutiara Genteng).

- Selanjutnya masih dihari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.00 wita datang truk yang membawa genteng kerumah saksi I KOMANG ADIASTAWAN dengan sopir berikut dua orang buruh yang menurunkan genteng serta 1 (satu) orang yang mengaku sebagai penjual genteng yang bernama I KOMANG MULIANA ASMADI, karena saksi I KOMANG ADIASTAWAN sudah berkomunikasi yang inten dengan terdakwa yang mengaku sebagai penjual genteng tersebut kemudian saksi I KOMANG ADIASTAWAN menuruti apa yang dikatakan terdakwa agar uang pembayaran genteng tersebut dilakukan via tranfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1840005839798 atas nama terdakwa JADI CAHYONO. Setelah semua genteng diturunkan kemudian saksi I KOMANG ADIASTAWAN mentransfer uang sebanyak 2 kali yaitu :

1. Pada hari sabtu tanggal 9 September 2023 pukul 11.15 wita korban mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2360610279 atas nama NI NYOMAN KORTI ibu kandungnya ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1840005839798 atas nama terdakwa JADI CAHYONO.

2. Pada hari sabtu tanggal 9 September 2023 pukul 11.38 mentransfer uang sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2360639749 atas nama NI LUH KADE LELI ASTINI iparnya ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1840005839798 atas nama terdakwa JADI CAHYONO.

- Bahwa setelah saksi I KOMANG ADIASTAWAN melakukan tranfer ke rekening terdakwa tersebut dan mengirimkan bukti tranfer, tiba – tiba penjual genteng yaitu saksi I KOMANG MULIANA ASMADI yang juga ikut mengirimkan genteng kerumah mengatakan tidak ada uang yang masuk ke rekeningnya dan memang ada orang yang mengaku bernama KOMANG ADI ASTIAWAN dengan nomor 081234838928 mengirimkan



bukti tranfer sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun tidak ada uang yang masuk ke rekeningnya tersebut selanjutnya saksi I KOMANG MULIANA ASMADI meminta uang pembayaran genteng tersebut kepada saksi I KOMANG ADIASTAWAN dan jika tidak dibayar maka semua genteng akan diambil kembali. Atas kejadian tersebut saksi I KOMANG ADIASTAWAN pun bingung ternyata telah tertipu oleh terdakwa begitu juga saksi I KOMANG MULIANA ASMADI selaku penjual genteng juga tertipu.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki usaha dalam jual beli genteng sebagaimana yang di iklankan oleh terdakwa di Marketplace tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi I KOMANG ADIASTAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa JADI CAHYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AMIN HUSAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik tetap dipertahankan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2023, sekira pukul 12.30 WIB bertempat di kamar kos yang beralamat di Jl. Kusumasari, No. 3, Desa Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena atas laporan masyarakat karena adanya penipuan jual beli genteng di Marketplace Facebook;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno7 warna kuning, 1 (satu) unit Handphone Redmi A1

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru muda, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Lancer nomor Polisi AE 1776 BI warna biru gelap, 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Lancer nomor Polisi AE 1776 BI warna abu – abu, atas nama pemilik SUPIJAH, 60 (enam puluh) lembar print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1840005839798 pemilik atas nama Terdakwa, Uang tunai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah ATM Aladin atas nama Terdakwa, selain itu turut diamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno2 Z milik Adi Supriyanto karena handphone tersebut sempat digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penipuan yaitu mencari toko – toko bangunan penjual genteng;

- Bahwa cara terdakwa menawarkan genteng melalui aplikasi marketplace facebook yaitu awalnya terdakwa mencari foto-foto penjual genteng di internet, selanjutnya foto tersebut diunggah dan diiklankan pada Marketplace Facebook dengan judul Komang Genteng kodok/flat, god year, karangilang, sejati, pejaten. Jika ada yang berminat dengan genteng yang terdakwa iklankan, maka terdakwa mengarahkan untuk melakukan komunikasi di nomor WhatsApp, selanjutnya jika ada yang berminat maka si pembeli terlebih dahulu mengirim pesan messenger pada iklan yang sudah terdakwa buat tersebut, kemudian sekira pada tanggal 6 September 2023, saksi I Komang Adiastawan yang berasal dari Desa Perancak, Kabupaten Jembrana Bali mengirim pesan messenger yang menanyakan apakah benar dan asli menjual genteng, selanjutnya untuk mempermudah percakapan terdakwa menyuruh untuk berkomunikasi pada aplikasi WhatsApp dinomor 085755776798 dimana saat itu Saksi I Komang Adiastawan memesan 5000 (lima ribu) biji genteng serta pemubug berjumlah 200 biji. Genteng terdakwa beri harga Rp4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah) /biji sedangkan pemugbug dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per biji, dengan harga total sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah rupiah). Kepada Saksi I Komang Adiastawan Terdakwa memberitahu jika pesanan genteng akan dikirim sekitar 2 sampai 3 hari kemudian dan pembayaran dilakukan secara transfer setelah genteng sampai ditempat tujuan. Selanjutnya Terdakwa membuka webside dan mencari toko-toko penjual genteng yang berada disekitar wilayah Kabupaten Jembrana. Bahwa kemudian

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Nga



terdakwa menemukan website UD. SEDANA AYU yang menjual genteng yang berlokasi di Jembrana. Saat itu terdakwa mengirim pesan menanyakan tentang kebenaran toko genteng, kemudian dengan mempergunakan nomor telpon 081234838928 Terdakwa mengaku sebagai Saksi I Komang Adiastawan dan akan membeli sebanyak 5000 (lima ribu) biji genteng serta pemubug berjumlah 200 biji dimana saat itu geteng dihargai Rp 5.200,00 (lima ribu dua ratus rupiah) /biji, sedangkan pemugbung degan harga Rp22.000,00 (dua puluh dia ribu rupiah) /biji. Untuk meyakinkan pemilik UD. SEDANA AYU terdakwa mentransfer uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama I Komang Muliana Asmadi dengan nomor rekening 469501014464538. Kemudian sekira pada tanggal 9 September 2023, pagi hari Terdakwa menghubungi I Komang Muliana Asmadi dan diberitahu kalau genteng akan dikirim hari itu juga, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi I Komang Adiastawan kalau genteng akan dikirim paling lambat siang hari sudah sampai, terdakwa menyuruh saksi I Komang Adiastawan untuk mengirim lokasi kiriman genteng, kemudian Terdakwa menyuruh saksi I Komang Adiastawan untuk mentransfer uang pembayaran genteng sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri dengan nomor 1840005839798 atas nama JADI CAHYONO setelah genteng selesai diturunkan, sedangkan lagi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa suruh memberikan kepada sopir mobil yang membawa genteng. Kemudian Saksi I Komang Adiastawan mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian bukti transfer dikirim kepada Terdakwa. Saat itu juga Terdakwa mengirim bukti transfer palsu pembelian genteng kepada Saksi I Komang Muliana Asmadi uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Beberapa saat kemudian nomor telpon saksi I Komang Adiastawan dan saksi I Komang Muliana Asmadi semua terdakwa blokir dan iklan penjualan genteng pada Marketplace Facebook terdakwa hapus;



- Bahwa untuk membuat iklan Marketplace Aplikasi Facebook saat mengiklankan genteng yang dijual, Terdakwa menggunakan HandPhone RedMe A1 warna biru muda.
- Bahwa setelah Saksi I Komang Adiastawan mentransfer uang sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1840005839798 atas nama Terdakwa Jadi Cahyono, selanjutnya terdakwa mengecek transferan tersebut pada aplikasi mobile banking Livin pada Handphone RedMe A1 warna biru muda, setelah mengetahui memang benar sudah ada uang masuk maka terdakwa transfer kembali ke Bank Aladin nomor rekening 50759566941 atas nama Jadi Cahyono dan bukti transfer terdakwa cek pada mobile banking pada Handphone Appo Reno 7 dan barulah uang tersebut semuanya terdakwa tarik tunai

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi I Komang Muliana Asmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi merasa dibohongi, kena tipu oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi merasa dibohongi, kena tipu oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki usaha jual beli genteng dengan nama UD. Mutiara Genteng dimana sebelumnya saksi pernah membuat iklan jual genteng pada Marketplace akun Facebook. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, sekitar pukul 19.30 Wita, saksi menerima pesan WhatsApp dari nomor 081234838928 yang mengaku bernama I Komang Adiastawan kalau dirinya mau memesan genteng. Adapun jumlah genteng yang dipesan yaitu



sebanyak 5.000 (lima ribu) biji dan 200 (dua ratus) biji pemugbug yang total dari pembelanjaan tersebut adalah sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Sebagai tanda jadi saksi dikirim uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 9 September 2023, sekitar pukul 11.00 Wita, saksi mengirim pesanan genteng dari I Komang Adiastawan yang berlokasi di Banjar Tibu Kleneng, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, dimana sebelumnya saksi sudah menerima lokasi map lokasi pengiriman barang. Saat tiba dilokasi pengiriman, genteng yang saksi bawa diturunkan di dua lokasi, 2.000 biji genteng diturunkan di rumah I Komang Adiastawan sedangkan 3.000 biji lagi diturunkan dirumah pamannya I Komang Adiastawan yang lokasinya berjarak sekitar 500 meter dari rumah I Komang Adiastawan. Setelah semua genteng selesai sopir saksi turunkan I Komang Adiastawa mengatakan kalau uang pembelian genteng sudah dirinya kirim melalui transfer. Beberapa saat kemudian saksi juga menerima pesan WhatsApp dari nomor 081234838928 yang berisi bukti transfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi membuka aplikasi BRI Mo saksi untuk mengecek saldo tabungan, namun ternyata tidak ada uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang masuk ke rekening saksi sesuai bukti transfer yang dikirim.

- Bahwa setelah tidak adanya uang yang masuk ke rekening milik saksi, selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada I Komang Adiastawan, dimana saat tersebut I Komang Adiastawan bersikukuh telah melakukan transfer pembayaran genteng yang saksi bawa dengan menunjukkan bukti transfer sejumlah Rp. 23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang semuanya dikirim ke rekening dengan nomor 1840005839798 atas nama Jadi Cahyono. Saksi juga menunjukkan bukti transfer uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di pesan WhatsApp namun pada rekening tabungan saksi yang saat itu saksi buka melalui aplikasi mobile BRI Mo saldo saksi tetap, tidak ada uang yang masuk. Ternyata I Komang Adiastawan mentransfer uang ke orang lain, bukan kerekoning saksi. Saksi tidak tahu/tidak

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Nga



kenal dengan Jadi Cahyono yang ditransfer uang tersebut. Karena tidak ada uang yang masuk, selanjutnya saksi meminta kembali uang pembayaran yang saksi bawa, kalau tidak dibayar maka genteng yang telah saksi turunkan akan saksi bawa/ambil kembali. Atas kejadian tersebut saksi dan I Komang Adiastawan sama-sama telah tertipu.

- Bahwa genteng yang telah saksi kirim kepada I Komang Adiastawan tidak saksi ambil kembali, karena I Komang Adiastawan bersedia untuk membayar kembali genteng yang saksi bawa tersebut, namun I Komang Adiastawan meminta keringanan atau pengurangan harga dan saksi menyetujuinya karena saksi juga merasa telah tertipu.

- Bahwa genteng yang saksi iklankan saksi jual dengan harga Rp 5.200 per biji, sedangkan I KOMANG ADIASTAWAN membeli genteng dengan harga Rp 4.200 per biji

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut ;

3. Saksi I Ketut Sucita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;

- Bahwa saksi I Komang Adiastawan melakukan pembelian Genteng melalui Online.

- Bahwa saksi kenal dengan saksi I Komang Adiastawan karena merupakan keponakan saksi dan saksi menjelaskan saksi I Komang Adiastawan melakukan pembelian Genteng melalui Online pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2023 bertempat di rumah di Banjar Tibu Kleneng, Desa Prancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 sekira pukul 19.00 wita saksi bertemu dengan saksi I Komang Adiastawan dirumahnya di Banjar Tibu Kleneng, Desa Prancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana untuk ikut



memesan genteng, kemudian I Komang Adiastawan melihat postingan di marketplace Facebook yang mengaku dari UD. Mutiara Genteng dengan menjual genteng dengan harga Rp. 4.200,- (empat ribu dua ratus rupiah) per biji. Kemudian saksiupun berminat untuk membelinya dengan jumlah 3000 (tiga ribu) biji melalui I Komang Adiastawan. Geteng yang saksi pesan tersebut akan datang pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 dan jika barang tersebut sudah sampai baru melakukan pembayaran. Pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 11.00 wita datang mobil truk membawa genteng sejumlah 5000 (lima ribu) biji yang telah saksi pesan bersama I Komang Adiastawan tiba di rumah saksi I Komang Adiastawan yang berlatam di Banjar Tibu Kleneng, Desa Prancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Setelah genteng turun sejumlah 2000 (dua ribu) biji di rumah saksi I Komang Adiastawan kemudian sisanya sejumlah 3000 (tiga ribu) biji tersebut akan diturunkan di rumah saksi yang berlatam di Dusun Lemodang, Banjar Lemodang, Desa Prancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Lalu saksi I Komang Adiastawan melakukan pembayaran ke seseorang yang mengaku dari UD Mutiara Genteng sejumlah Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke Rekening MANDIRI atas nama terdakwa JADI CAHYONO dengan nomor Rekening 1840005839798. Setelah genteng tersebut turun di rumah saksi, kemudian pemilik Genteng merasa bahwa dirinya belum menerima transfer atas pembelian Genteng tersebut padahal I Komang Adiastawan sudah melakukan pembayaran atas genteng tersebut. Ternyata genteng tersebut pemilik sebenarnya dari UD MUTIARA GENTENG Banyubiru bukan dari UD MUTIARA GENTENG JADI CAHYONO. adanya kejadian tersebut saksi dan I Komang Adiastawan merasa tertipu atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut ;

4. Saksi I Komang Adiastawan, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Nga



- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa saksi melakukan pembelian Genteng melalui Online.
- Bahwa saksi melakukan pembelian Genteng melalui Online pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2023 bertempat di rumah di Banjar Tibu Kleneng, Desa Prancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa saksi melihat postingan di marketplace Facebook yang mengaku dari UD. Mutiara Genteng dengan menjual genteng dengan harga Rp. 4.200,- (empat ribu dua ratus rupiah) per biji. Kemudian saksipun berminat untuk membelinya dengan jumlah 5000 (lima ribu) biji. Genteng yang saksi pesan tersebut akan datang pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 dan jika barang tersebut sudah sampai baru melakukan pembayaran. Pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 11.00 wita datang mobil truk membawa genteng sejumlah 5000 (lima ribu) biji yang telah saksi pesan tiba di rumah saksi yang beralamat di Banjar Tibu Kleneng, Desa Prancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Setelah genteng turun sejumlah 2000 (dua ribu) biji di rumah saksi kemudian sisanya sejumlah 3000 (tiga ribu) biji tersebut akan diturunkan dirumah saksi I Ketut Sucita yang beralamat di Dusun Lemodang, Banjar Lemodang, Desa Prancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Lalu saksi melakukan pembayaran ke seseorang yang mengaku dari UD Mutiara Genteng sejumlah Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke Rekening MANDIRI atas nama terdakwa JADI CAHYONO dengan nomor Rekening 1840005839798. Setelah genteng tersebut turun dirumah saksi, kemudian pemilik Genteng merasa bahwa dirinya belum menerima transfer atas pembelian Genteng tersebut padahal saksi sudah melakukan pembayaran atas genteng tersebut. Ternyata genteng tersebut pemilik sebenarnya dari UD MUTIARA GENTENG Banyubiru bukan dari UD MUTIARA GENTENG JADI CAHYONO. adanya kejadian tersebut saksi merasa tertipu atas kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menghubungi nomor telepon milik Terdakwa namun tidak bisa dihubungi karena nomor saksi telah diblok;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp23. 500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2023, sekira pukul 12.30 WIB bertempat di kamar kos yang beralamat di Jl. Kusumasari, No. 3, Desa Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa cara terdakwa menawarkan genteng melalui aplikasi marketplace facebook yaitu awalnya terdakwa mencari foto-foto penjual genteng di internet, selanjutnya foto tersebut diunggah dan diiklankan pada Marketplace Facebook dengan judul Komang Genteng kodok/flat, god year, karangilang, sejati, pejaten. Jika ada yang berminat dengan genteng yang terdakwa iklankan, maka terdakwa mengarahkan untuk melakukan komunikasi di nomor WhatsApp, selanjutnya jika ada yang berminat maka si pembeli terlebih dahulu mengirim pesan messenger pada iklan yang sudah terdakwa buat tersebut, kemudian sekira pada tanggal 6 September 2023, saksi I Komang Adiastawan yang berasal dari Desa Perancak, Kabupaten Jembrana Bali mengirim pesan messenger yang menanyakan apakah benar dan asli menjual genteng, selanjutnya untuk mempermudah percakapan terdakwa menyuruh untuk berkomunikasi pada aplikasi WhatsApp dinomor 085755776798 dimana saat itu Saksi I Komang Adiastawan memesan 5000 (lima ribu) biji genteng serta pemugbug berjumlah 200 biji. Genteng terdakwa beri harga Rp4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah) /biji sedangkan pemugbug dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per biji, dengan harga total sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah rupiah). Kepada Saksi I Komang Adiastawan Terdakwa memberitahu jika pesanan genteng akan dikirim sekitar 2 sampai 3 hari kemudian dan pembayaran dilakukan secara transfer setelah genteng sampai ditempat tujuan. Selanjutnya Terdakwa membuka webside dan mencari toko-toko

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual genteng yang berada disekitar wilayah Kabupaten Jembrana. Bahwa kemudian terdakwa menemukan website UD. SEDANA AYU yang menjual genteng yang berlokasi di Jembrana. Saat itu terdakwa mengirim pesan menanyakan tentang kebenaran toko genteng, kemudian dengan mempergunakan nomor telpon 081234838928 Terdakwa mengaku sebagai Saksi I Komang Adiastawan dan akan membeli sebanyak 5000 (lima ribu) biji genteng serta pemubug berjumlah 200 biji dimana saat itu geteng dihargai Rp 5.200,00 (lima ribu dua ratus rupiah) /biji, sedangkan pemugbung dengan harga Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) /biji. Untuk meyakinkan pemilik UD. SEDANA AYU terdakwa mentransfer uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama I Komang Muliana Asmadi dengan nomor rekening 469501014464538. Kemudian sekira pada tanggal 9 September 2023, pagi hari Terdakwa menghubungi I Komang Muliana Asmadi dan diberitahu kalau genteng akan dikirim hari itu juga, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi I Komang Adiastawan kalau genteng akan dikirim paling lambat siang hari sudah sampai, terdakwa menyuruh saksi I Komang Adiastawan untuk mengirim lokasi kiriman genteng, kemudian Terdakwa menyuruh saksi I Komang Adiastawan untuk mentransfer uang pembayaran genteng sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri dengan nomor 1840005839798 atas nama JADI CAHYONO setelah genteng selesai diturunkan, sedangkan lagi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa suruh memberikan kepada sopir mobil yang membawa genteng. Kemudian Saksi I Komang Adiastawan mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian bukti transfer dikirim kepada Terdakwa. Saat itu juga Terdakwa mengirim bukti transfer palsu pembelian genteng kepada Saksi I Komang Muliana Asmadi uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Beberapa saat kemudian nomor telpon saksi I Komang Adiastawan dan saksi I Komang Muliana Asmadi semua terdakwa blokir dan iklan penjualan genteng pada Marketplace Facebook terdakwa hapus;

- Bahwa untuk membuat iklan Marketplace Aplikasi Facebook saat mengiklankan genteng yang dijual, Terdakwa menggunakan HandPhone RedMe A1 warna biru muda.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi I Komang Adiastawan mentransfer uang sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1840005839798 atas nama Terdakwa Jadi Cahyono, selanjutnya terdakwa mengecek transferan tersebut pada aplikasi mobile banking Livin pada Handphone RedMe A1 warna biru muda, setelah mengetahui memang benar sudah ada uang masuk maka terdakwa transfer kembali ke Bank Aladin nomor rekening 50759566941 atas nama Jadi Cahyono dan bukti transfer terdakwa cek pada mobile banking pada Handphone Appo Reno 7 dan barulah uang tersebut semuanya terdakwa tarik tunai.

- Bahwa uang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi I Komang Adiastawan sudah terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Lancer Warna Abu-abu Tahun 1993 dengan Nomor Polisi AE 1776 BI milik Adi Suprianto dan 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno7 warna kuning, sedangkan sisanya sempat terdakwa belikan kalung emas namun sudah terdakwa jual kembali, dan uang penjualan masih ada sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 2360610279 atas nama NI NYOMAN KORTI periode transaksi bulan Juli, Agustus dan September 2023.
- (delapan) lembar screeshort percakapan pesan WhatsApp antara I KOMANG ADIASTAWAN dengan nomor WhatsApp 085755776798.
- 1 (satu) lembar sreenchot percakapan pada aplikasi massager antara korban I Komang Adiastawan dengan akun marketplace Genteng Kodok/Flat.God Year karangpilang, Sejati, Pejaten, mantili, pada tanggal 6 September 2023 pukul 07.33 pm (malam)
- 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 469501014464538 atas nama I KOMANG MULIANA ASMADI periode transaksi bulan September 2023
- 8 (delapan) lembar screeshort percakapan pesan WhatsApp antara I KOMANG MULIANA ASMADI dengan nomor WhatsApp 081234838928
- 1 (satu) lembar printout screeshort Getcontac nomor 081234838928

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar print out rekening koran bank BCA nomor rekening 2360639749 pemilik atas nama Ni Luh Kade Leli Astini.
- 1 (satu) lembar printout screeshort unggahan iklan penjualan genteng pada webside atas nama Sedana Ayu dengan link https://www.google.com/search?client=ms-android-opporvo2&sa=X&sca_esv=567600559&bih=799&hl=in-ID&cs=0&biw=424&sxsrf=AM9HkKIKVmoXz_ufWPXkJCRHZ_LoA5g_UA:1695391222987&q=Sedana+Ayu&ludocid=6246356650774490067&ibp=gwp;0,7&lsig=AB86z5XWBD482Wp6mpx3U9WnpSzM&kgs=70d6048abebaf126&shndl=-1&shem=lpsc,lsp&source=sh/x/kp/local/m1/4.
- 60 (enam puluh lembar) print out rekening koran bank Bank Mandiri nomor rekening 1840005839798 pemilik atas nama Jadi Cahyono;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno7 warna kuning;
- Uang tunai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Lancer Nomor Polisi AE 1776 BI warna biru tua;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Lancer Nomor Polisi AE 1776 BI warna abu-abu, atas nama pemilik SUPIJAH
- 1 (satu) unit Handphone Redmi A1 warna biru muda;
- 1 (satu) unit handphone OPPO RENO2 Z yang terpasang nomor 081234838928

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2023, sekira pukul 12.30 WIB bertempat di kamar kos yang beralamat di Jl. Kusumasari, No. 3, Desa Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena atas laporan masyarakat karena adanya penipuan jual beli genteng di Marketplace Facebook;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno7 warna kuning, 1 (satu) unit Handphone Redmi A1 warna biru

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Lancer nomor Polisi AE 1776 BI warna biru gelap, 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Lancer nomor Polisi AE 1776 BI warna abu – abu, atas nama pemilik SUPIJAH, 60 (enam puluh) lembar print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1840005839798 pemilik atas nama Terdakwa, Uang tunai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah ATM Aladin atas nama Terdakwa, selain itu turut diamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno2 Z milik Adi Supriyanto karena handphone tersebut sempat digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penipuan yaitu mencari toko – toko bangunan penjual genteng;

- Bahwa cara terdakwa menawarkan genteng melalui aplikasi marketplace facebook yaitu awalnya terdakwa mencari foto-foto penjual genteng di internet, selanjutnya foto tersebut diunggah dan diiklankan pada Marketplace Facebook dengan judul Komang Genteng kodok/flat, god year, karangilang, sejati, pejaten. Jika ada yang berminat dengan genteng yang terdakwa iklankan, maka terdakwa mengarahkan untuk melakukan komunikasi di nomor WhatsApp, selanjutnya jika ada yang berminat maka si pembeli terlebih dahulu mengirim pesan messenger pada iklan yang sudah terdakwa buat tersebut, kemudian sekira pada tanggal 6 September 2023, saksi I Komang Adiastawan yang berasal dari Desa Perancak, Kabupaten Jembrana Bali mengirim pesan messenger yang menanyakan apakah benar dan asli menjual genteng, selanjutnya untuk mempermudah percakapan terdakwa menyuruh untuk berkomunikasi pada aplikasi WhatsApp dinomor 085755776798 dimana saat itu Saksi I Komang Adiastawan memesan 5000 (lima ribu) biji genteng serta pemugbug berjumlah 200 biji. Genteng terdakwa beri harga Rp4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah) /biji sedangkan pemugbug dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per biji, dengan harga total sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah rupiah). Kepada Saksi I Komang Adiastawan Terdakwa memberitahu jika pesanan genteng akan dikirim sekitar 2 sampai 3 hari kemudian dan pembayaran dilakukan secara transfer setelah genteng sampai ditempat tujuan. Selanjutnya Terdakwa membuka webside dan mencari toko-toko penjual genteng yang berada disekitar wilayah Kabupaten Jembrana. Bahwa kemudian terdakwa menemukan website UD. SEDANAAYU yang menjual genteng yang berlokasi di Jembrana. Saat itu terdakwa mengirim pesan menanyakan tentang kebenaran toko genteng,

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Nga



kemudian dengan mempergunakan nomor telpon 081234838928 Terdakwa mengaku sebagai Saksi I Komang Adiastawan dan akan membeli sebanyak 5000 (lima ribu) biji genteng serta pemubug berjumlah 200 biji dimana saat itu geteng dihargai Rp 5.200,00 (lima ribu dua ratus rupiah) /biji, sedangkan pemugbung dengan harga Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) /biji. Untuk meyakinkan pemilik UD. SEDANA AYU terdakwa mentransfer uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama I Komang Muliana Asmadi dengan nomor rekening 469501014464538. Kemudian sekira pada tanggal 9 September 2023, pagi hari Terdakwa menghubungi I Komang Muliana Asmadi dan diberitahu kalau genteng akan dikirim hari itu juga, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi I Komang Adiastawan kalau genteng akan dikirim paling lambat siang hari sudah sampai, terdakwa menyuruh saksi I Komang Adiastawan untuk mengirim lokasi kiriman genteng, kemudian Terdakwa menyuruh saksi I Komang Adiastawan untuk mentransfer uang pembayaran genteng sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri dengan nomor 1840005839798 atas nama JADI CAHYONO setelah genteng selesai diturunkan, sedangkan lagi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa suruh memberikan kepada sopir mobil yang membawa genteng. Kemudian Saksi I Komang Adiastawan mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian bukti transfer dikirim kepada Terdakwa. Saat itu juga Terdakwa mengirim bukti transfer palsu pembelian genteng kepada Saksi I Komang Muliana Asmadi uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Beberapa saat kemudian nomor telpon saksi I Komang Adiastawan dan saksi I Komang Muliana Asmadi semua terdakwa blokir dan iklan penjualan genteng pada Marketplace Facebook terdakwa hapus;

- Bahwa untuk membuat iklan Marketplace Aplikasi Facebook saat mengiklankan genteng yang dijual, Terdakwa menggunakan HandPhone RedMe A1 warna biru muda.
- Bahwa setelah Saksi I Komang Adiastawan mentransfer uang sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1840005839798 atas nama Terdakwa Jadi Cahyono, selanjutnya terdakwa mengecek transferan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Nga



tersebut pada aplikasi mobile banking Livin pada Handphone RedMe A1 warna biru muda, setelah mengetahui memang benar sudah ada uang masuk maka terdakwa transfer kembali ke Bank Aladin nomor rekening 50759566941 atas nama Jadi Cahyono dan bukti transfer terdakwa cek pada mobile banking pada Handphone Appo Reno 7 dan barulah uang tersebut semuanya terdakwa tarik tunai.

- Bahwa uang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi I Komang Adiastawan sudah terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Lancer Warna Abu-abu Tahun 1993 dengan Nomor Polisi AE 1776 BI milik Adi Suprianto dan 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno7 warna kuning, sedangkan sisanya sempat terdakwa belikan kalung emas namun sudah terdakwa jual kembali, dan uang penjualan masih ada sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi I Komang Adiastawan mengalami kerugian sebesar Rp23. 500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum,
3. Unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jadi Cahyono di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun dalam Berita Acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona atau salah orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah perbuatan pelaku ditujukan untuk mencari keuntungan dan pelaku mempergunakan keuntungannya tersebut baik bagi orang lain maupun dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud disini memperlihatkan adanya kehendak dari pelaku dan memperlihatkan kesadaran atau pengetahuan dari pelaku mengenai perbuatannya, namun "dengan maksud" ini harus ditujukan pada keadaan yang menguntungkan dengan melawan hukum, apabila seseorang menganggap bahwa perbuatan itu akan memberi keuntungan yang bersifat melawan hukum kepada orang tersebut, dan kemudian orang tersebut tetap melakukan perbuatan itu, maka ia memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa kejadian awalnya terdakwa mencari foto-foto penjual genteng di internet, selanjutnya foto tersebut diunggah dan diiklankan pada Marketplace Facebook dengan judul Komang Genteng kodok/flat, god year, karangilang, sejati, pejabat. Jika ada yang berminat

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan genteng yang terdakwa iklankan, maka terdakwa mengarahkan untuk melakukan komunikasi di nomor WhatsApp, selanjutnya jika ada yang berminat maka si pembeli terlebih dahulu mengirim pesan messenger pada iklan yang sudah terdakwa buat tersebut, kemudian sekira pada tanggal 6 September 2023, saksi I Komang Adiastawan yang berasal dari Desa Perancak, Kabupaten Jembrana Bali mengirim pesan messenger yang menanyakan apakah benar dan asli menjual genteng, selanjutnya untuk mempermudah percakapan terdakwa menyuruh untuk berkomunikasi pada aplikasi WhatsApp dinomor 085755776798 dimana saat itu Saksi I Komang Adiastawan memesan 5000 (lima ribu) biji genteng serta pemubug berjumlah 200 biji. Genteng terdakwa beri harga Rp4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah) /biji sedangkan pemugbug dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per biji, dengan harga total sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah rupiah). Kepada Saksi I Komang Adiastawan Terdakwa memberitahu jika pesanan genteng akan dikirim sekitar 2 sampai 3 hari kemudian dan pembayaran dilakukan secara transfer setelah genteng sampai ditempat tujuan. Selanjutnya Terdakwa membuka webside dan mencari toko-toko penjual genteng yag berada disekitar wilayah Kabupaten Jembrana. Bahwa kemudian terdakwa menemukan website UD. SEDANA AYU yang menjual genteng yang berlokasi di Jembrana. Saat itu terdakwa mengirim pesan menanyakan tentang kebenaran toko genteng, kemudian dengan mempergunakan nomor telpon 081234838928 Terdakwa mengaku sebagai Saksi I Komang Adiastawan dan akan membeli sebanyak 5000 (lima ribu) biji genteng serta pemubug berjumlah 200 biji dimana saat itu geteng dihargai Rp 5.200,00 (lima ribu dua ratus rupiah) /biji, sedangkan pemugbug degan harga Rp22.000,00 (dua puluh dia ribu rupiah) /biji. Untuk meyakinkan pemilik UD. SEDANA AYU terdakwa mentransfer uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama I Komang Muliana Asmadi dengan nomor rekening 469501014464538. Kemudian sekira pada tanggal 9 September 2023, pagi hari Terdakwa menghubungi I Komang Muliana Asmadi dan diberitahu kalau genteng akan dikirim hari itu juga, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi I Komang Adiastawan kalau genteng akan dikirim paling lambat siang hari sudah sampai, terdakwa menyuruh saksi I Komang Adiastawan untuk mengirim lokasi kiriman genteng, kemudian Terdakwa menyuruh saksi I Komang Adiastawan untuk mentransfer uang pembayaran genteng sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Mandiri dengan nomor 1840005839798 atas nama JADI CAHYONO setelah genteng selesai diturunkan, sedangkan lagi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa suruh memberikan kepada sopir mobil yang membawa genteng. Kemudian Saksi I Komang Adiastawan mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian bukti transfer dikirim kepada Terdakwa. Saat itu juga Terdakwa mengirim bukti transfer palsu pembelian genteng kepada Saksi I Komang Muliana Asmadi uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Beberapa saat kemudian nomor telpon saksi I Komang Adiastawan dan saksi I Komang Muliana Asmadi semua terdakwa blokir dan iklan penjualan genteng pada Marketplace Facebook terdakwa hapus;

Menimbang, bahwa setelah Saksi I Komang Adiastawan mentransfer uang sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1840005839798 atas nama Terdakwa Jadi Cahyono, selanjutnya terdakwa mengecek transferan tersebut pada aplikasi mobile banking Livin pada Handphone RedMe A1 warna biru muda, setelah mengetahui memang benar sudah ada uang masuk maka terdakwa transfer kembali ke Bank Aladin nomor rekening 50759566941 atas nama Jadi Cahyono dan bukti transfer terdakwa cek pada mobile banking pada Handphone Appo Reno 7 dan barulah uang tersebut semuanya terdakwa tarik tunai;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi I Komang Adiastawan sudah terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Lancer Warna Abu-abu Tahun 1993 dengan Nomor Polisi AE 1776 BI milik Adi Suprianto dan 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno7 warna kuning, sedangkan sisanya sempat terdakwa belikan kalung emas namun sudah terdakwa jual kembali, dan uang penjualan masih ada sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, diketahui bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut memiliki maksud atau menghendaki secara melawan hukum dengan menawarkan menjual genteng kepada Saksi I Komang Adiastawan yang sejak awal diketahui sebagai rangkaian kebohongan oleh Terdakwa yang mana kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp23. 500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa semata-mata untuk kepentingan atau keuntungannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa kata “ataupun” yang menghubungkan dan digunakan sebagai kata penghubung pada kalimat unsur ini memiliki makna bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi bersifat alternatif, hal ini memiliki arti bahwa apabila salah satu saja terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah penggunaan yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga, sedangkan yang dimaksud dengan “keadaan palsu” yaitu pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

Menimbang, bahwa cara terdakwa menawarkan genteng melalui aplikasi marketplace facebook yaitu awalnya terdakwa mencari foto-foto penjual genteng di internet, selanjutnya foto tersebut diunggah dan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diiklankan pada Marketplace Facebook dengan judul Komang Genteng kodok/flat, god year, karangilang, sejati, pejaten. Jika ada yang berminat dengan genteng yang terdakwa iklankan, maka terdakwa mengarahkan untuk melakukan komunikasi di nomor WhatsApp, selanjutnya jika ada yang berminat maka si pembeli terlebih dahulu mengirim pesan messenger pada iklan yang sudah terdakwa buat tersebut, kemudian sekira pada tanggal 6 September 2023, saksi I Komang Adiastawan yang berasal dari Desa Perancak, Kabupaten Jembrana Bali mengirim pesan messenger yang menanyakan apakah benar dan asli menjual genteng, selanjutnya untuk mempermudah percakapan terdakwa menyuruh untuk berkomunikasi pada aplikasi WhatsApp dinomor 085755776798 dimana saat itu Saksi I Komang Adiastawan memesan 5000 (lima ribu) biji genteng serta pemugbug berjumlah 200 biji. Genteng terdakwa beri harga Rp4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah) /biji sedangkan pemugbug dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per biji, dengan harga total sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah rupiah). Kepada Saksi I Komang Adiastawan Terdakwa memberitahu jika pesanan genteng akan dikirim sekitar 2 sampai 3 hari kemudian dan pembayaran dilakukan secara transfer setelah genteng sampai ditempat tujuan. Selanjutnya Terdakwa membuka webside dan mencari toko-toko penjual genteng yang berada disekitar wilayah Kabupaten Jembrana. Bahwa kemudian terdakwa menemukan website UD. SEDANA AYU yang menjual genteng yang berlokasi di Jembrana. Saat itu terdakwa mengirim pesan menanyakan tentang kebenaran toko genteng, kemudian dengan mempergunakan nomor telpon 081234838928 Terdakwa mengaku sebagai Saksi I Komang Adiastawan dan akan membeli sebanyak 5000 (lima ribu) biji genteng serta pemugbug berjumlah 200 biji dimana saat itu geteng dihargai Rp 5.200,00 (lima ribu dua ratus rupiah) /biji, sedangkan pemugbug dengan harga Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) /biji. Untuk meyakinkan pemilik UD. SEDANA AYU terdakwa mentransfer uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama I Komang Muliana Asmadi dengan nomor rekening 469501014464538. Kemudian sekira pada tanggal 9 September 2023, pagi hari Terdakwa menghubungi I Komang Muliana Asmadi dan diberitahu kalau genteng akan dikirim hari itu juga, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi I Komang Adiastawan kalau genteng akan dikirim paling lambat siang hari sudah sampai, terdakwa menyuruh saksi I Komang Adiastawan untuk mengirim lokasi kiriman genteng, kemudian Terdakwa menyuruh saksi I Komang

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adiastawan untuk mentransfer uang pembayaran genteng sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri dengan nomor 1840005839798 atas nama JADI CAHYONO setelah genteng selesai diturunkan, sedangkan lagi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa suruh memberikan kepada sopir mobil yang membawa genteng. Kemudian Saksi I Komang Adiastawan mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian bukti transfer dikirim kepada Terdakwa. Saat itu juga Terdakwa mengirim bukti transfer palsu pembelian genteng kepada Saksi I Komang Muliana Asmadi uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Beberapa saat kemudian nomor telpon saksi I Komang Adiastawan dan saksi I Komang Muliana Asmadi semua terdakwa blokir dan iklan penjualan genteng pada Marketplace Facebook terdakwa hapus;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi I Komang Adiastawan mengalami kerugian sebesar Rp23. 500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa dari awal disertai niat dan dengan penuh kesadaran bermaksud untuk membujuk Saksi I Komang Adiastawan dengan menawarkan untuk menjual genteng yang diketahui Terdakwa merupakan sebuah rangkaian kebohongan dimana Terdakwa dengan sengaja telah menggunakan rangkaian kebohongan itu untuk memperdaya dan menggerakkan Saksi I Komang Adiastawan agar menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang tersebut, padahal Terdakwa menyadari sejak awal bahwa dirinya bukanlah penjual genteng, dan untuk memuluskan aksinya Terdakwa menghubungi UD. SEDANA AYU dengan mempergunakan nomor telpon 081234838928 dan Terdakwa mengaku sebagai Saksi I Komang Adiastawan. Kemudian sekira pada tanggal 9 September 2023, Terdakwa menghubungi I Komang Muliana Asmadi dan memberitahu kalau genteng akan dikirim hari itu juga dan menyuruh saksi I Komang Adiastawan untuk mengirim lokasi kiriman genteng dan mentransfer uang pembayaran genteng sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri milik Terdakwa setelah genteng selesai diturunkan, sedangkan lagi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa suruh memberikan kepada sopir mobil yang membawa genteng.

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi I Komang Adiastawan terbujuk untuk mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian bukti transfer dikirim kepada Terdakwa. Saat itu juga Terdakwa mengirim bukti transfer palsu pembelian genteng kepada Saksi I Komang Muliana Asmadi uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Beberapa saat kemudian nomor telpon saksi I Komang Adiastawan dan saksi I Komang Muliana Asmadi semua terdakwa blokir dan iklan penjualan genteng pada Marketplace Facebook terdakwa hapus;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah untuk membina bagi mereka yang telah melakukan perbuatan pidana, maka dengan memperhatikan segala aspek kepentingan, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tanpa mengurangi kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 2360610279 atas nama NI NYOMAN KORTI periode transaksi bulan Juli, Agustus dan September 2023.
- (delapan) lembar screeshot percakapan pesan WhatsApp antara I KOMANG ADIASTAWAN dengan nomor WhatsApp 085755776798.
- 1 (satu) lembar sreenchot percakapan pada aplikasi massager antara korban I Komang Adiaastawan dengan akun marketplace Genteng Kodok/Flat.God Year karangpilang, Sejati, Pejaten, mantili, pada tanggal 6 September 2023 pukul 07.33 pm (malam)
- 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 469501014464538 atas nama I KOMANG MULIANA ASMADI periode transaksi bulan September 2023
- 8 (delapan) lembar screeshot percakapan pesan WhatsApp antara I KOMANG MULIANA ASMADI dengan nomor WhatsApp 081234838928
- 1 (satu) lembar printout screeshot Getcontac nomor 081234838928
- 3 (tiga) lembar print out rekening koran bank BCA nomor rekening 2360639749 pemilik atas nama Ni Luh Kade Leli Astini.
- 1 (satu) lembar printout screeshot unggahan iklan penjualan genteng pada webside atas nama Sedana Ayu dengan link https://www.google.com/search?client=ms-android-oppo-rvo2&sa=X&sca_esv=567600559&bih=799&hl=in-ID&cs=0&biw=424&sxsrf=AM9HkKIKVmOXz_ufWPXkJCRHZ_LoA5g_UA:1695391222987&q=Sedana+Ayu&ludocid=6246356650774490067&ibp=gwp;0,7&isig=AB86z5XWBD482Wp6mpx3U9WnpSzM&kgs=70d6048abebaf126&shndl=-1&shem=lpsc,lsp&source=sh/x/kp/local/m1/4.
- 60 (enam puluh lembar) print out rekening koran bank Bank Mandiri nomor rekening 1840005839798 pemilik atas nama Jadi Cahyono;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa oleh karena pemeriksaan terhadap perkara ini telah selesai, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno7 warna kuning;
- Uang tunai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Lancer Nomor Polisi AE 1776 BI warna biru tua;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Lancer Nomor Polisi AE 1776 BI warna abu-abu, atas nama pemilik SUPIJAH

Oleh karena dalam persidangan terbukti barang bukti tersebut diperoleh dari uang milik Saksi I Komang Adiastawan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi I Komang Adiastawan selaku pemiliknya;

- 1 (satu) unit Handphone Redmi A1 warna biru muda;
- 1 (satu) unit handphone OPPO RENO2 Z yang terpasang nomor 081234838928

Oleh karena memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jadi Cahyono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Nga



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 2360610279 atas nama NI NYOMAN KORTI periode transaksi bulan Juli, Agustus dan September 2023.
 - 8 (delapan) lembar screeshort percakapan pesan WhatsApp antara I KOMANG ADIASTAWAN dengan nomor WhatsApp 085755776798.
 - 1 (satu) lembar sreenchot percakapan pada aplikasi massager antara korban I Komang Adiaastawan dengan akun marketplace Genteng Kodok/Flat.God Year karangpilang, Sejati, Pejaten, mantili, pada tanggal 6 September 2023 pukul 07.33 pm (malam)
 - 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 469501014464538 atas nama I KOMANG MULIANA ASMADI periode transaksi bulan September 2023
 - 8 (delapan) lembar screeshort percakapan pesan WhatsApp antara I KOMANG MULIANA ASMADI dengan nomor WhatsApp 081234838928
 - 1 (satu) lembar printout screeshort Getcontac nomor 081234838928
 - 3 (tiga) lembar print out rekening koran bank BCA nomor rekening 2360639749 pemilik atas nama NI LUH KADE LELI ASTINI.
 - 1 (satu) lembar printout screeshort unggahan iklan penjualan genteng pada webside atas nama Sedana Ayu dengan link https://www.google.com/search?client=ms-android-opporvo2&sa=X&sca_esv=567600559&bih=799&hl=in-ID&cs=0&biw=424&sxsrf=AM9HkKIKVmOXz_ufWPXkJCRHZ_LoA5g_UA:1695391222987&q=Sedana+Ayu&ludocid=6246356650774490067&ibp=gwp;0.7&lsig=AB86z5XWBD482Wp6mpx3U9WnpSzM&kgs=70d6048abebaf126&shndl=-1&shem=lpsc.lsp&source=sh/x/kp/local/m1/4.
 - 60 (enam puluh lembar) print out rekening koran bank Bank Mandiri nomor rekening 1840005839798 pemilik atas nama JADI CAHYONO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno7 warna kuning;
- Uang tunai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Lancer Nomor Polisi AE 1776 BI warna biru tua;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Lancer Nomor Polisi AE 1776 BI warna abu-abu, atas nama pemilik SUPIJAH

Dikembalikan kepada saksi I Komang Adiastawan

- 1 (satu) unit Handphone Redmi A1 warna biru muda;
- 1 (satu) unit handphone OPPO RENO2 Z yang terpasang nomor 081234838928

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., M.Kn., dan Nanda Riwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Lailani Rahma Indah Sumekar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H. Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn.

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Nga